



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak,

PEMOHON, tempat/tanggal lahir, Jember, 26 Maret 1983, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxx x, xxx xxx, xxx xxx, KelurahanBengkong Laut, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (alamat email : chokyapriandalubis@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Choky Aprianda Lubis, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum CHOKY & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A 3 No. 18, Batam Center, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 014/SKH/CAP-P/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 579/SK/8/2023/PA.Btm tanggal, 14 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir, Payakumbuh, 16 Juni 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx x, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Tanjung Riau, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/07/IV/2013 tertanggal 04 April 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal sebagaimana alamat tempat tinggal yang tertera pada Termohon diatas kemudian pada Februari tahun 2023 Pemohon pindah alamat tempat tinggal sebagaimana alamat tempat tinggal yang tertera pada alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Batam, tanggal 14 Oktober 2022, umur 10 bulan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2018 sampai saat ini, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a) Termohon memiliki hubungan yang tidak baik dengan ibu kandung Pemohon tanpa alasan yang tidak jelas. Menurut Termohon, Pemohon ini selalu mendengar apa saja yang dikatakan oleh ibu kandung Pemohon padahal apa yang dikatakan ibu kandung Pemohon untuk

Halaman 2 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti bagaimana merawat anak dengan baik dan benar dan lain – lain. Ketika Termohon dan ibu kandung Pemohon berada dirumah kediaman bersama Termohon lebih banyak diam sehingga tidak ada komunikasi yang terjalin antara ibu kandung Pemohon dan Termohon sehingga ibu kandung Pemohon selalu merasa tidak enak ketika berada dirumah bersama Pemohon dan Termohon;

- b) Menurut Termohon penghasilan Pemohon sebagai seorang supir yang sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Termohon setiap bulannya tidak mencukupi dalam membangun kehidupan rumah tangga padahal Termohon juga mempunyai penghasilan setidak – tidaknya kalau tidak mencukupi untuk sementara segala kekurangan yang ada bisa Termohon tutupi;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2023, Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon dikarenakan Termohon tidak mau meminta maaf kepada ibu kandung. Termohon merasa tidak pernah merasa berbuat salah kepada ibu kandung Pemohon tetapi mengapa Termohon selalu diam seakan – akan tidak mau menjalin komunikasi dengan ibu kandung Pemohon selama beberapa tahun;
6. Bahwa sebagai seorang xxxxx selama 1 (satu) bulan Pemohon berpenghasilan sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dari bulan Februari tahun 2023 sampai saat ini sejak Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon. Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah akan tetapi tidak memperoleh keputusan yang baik masing–masing tetap pada pendapatnya;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 3 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batam Kelas I A segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan
Agama Batam Kelas I A;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada
Choky Aprianda Lubis, advokat / penasihat hukum dari **Kantor Hukum
CHOKY & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko
Mega Legenda Blok A 3 No. 18, Batam Center, xxxx xxxxx;

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili
elektroniknya sedangkan Termohon dipanggil melalui surat tercatat ke alamat
domisilinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang
pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah
dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk
menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hamidi, S.E.,
M.M., S.H., M.H.) tanggal 29 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tentang perceraian tidak berhasil, akan tetapi
Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak-hak isteri dan nafkah anak, yaitu:

Halaman 4 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para pihak sepakat untuk hak asuh anak (hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Batam tanggal 14 Oktober 2022 diberikan kepada Termohon, dan selanjutnya Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pemohon emberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang totalnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Pemohon bersedia memberikan muth'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratusribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua isi permohonan Pemohon, kecuali angka 6, menurut Termohon, Pemohon memberikan belanja kepada Termohon terkadang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu ripiah), terkadang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), terkadang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga memang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar terkadang Pemohon memberikan belanja seperti yang disampaikan Termohon, akan tetapi kalau dapat tunjangan dari kantor juga Pemohon berikan pada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawabannya di atas dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 17 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah nomor : 166/07/IV/2013 tertanggal 04 April 2013 atas nama PEMOHON dengan TERMOHON dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2171-LT-26102022-0046, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatan Sipil xxxx xxxxx pada tanggal 27 Oktober 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2013 yang lalu dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak awal tahun 2018 karena Termohon tidak memiliki hubungan yang baik denga ibu kandung Pemohon dan tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Pemohon telah keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali, yang satu kali disebabkan karena Pemohon membawa anaknya kerumah saksi dan Termohon marah sehingga orang tua Pemohon tidak jadi bertemu dengan anak Pemohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu karena Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu kandung Pemohon dan selalu mendiami ibu Pemohon serta tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang sopir;
- Bahwa sejak 7 bulan lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Pemohon secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa laporan Mediator (Hamidi, S.E.,M.M., S.H., M.H.) tanggal 29 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun Kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tentang akibat perceraian tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon; yaitu:

- a. Para pihak sepakat untuk hak asuh anak (hadhanah) yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Batam tanggal 14 Oktober 2022 diberikan kepada Termohon, dan selanjutnya Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pemohon emberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan yang totalnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Pemohon bersedia memberikan muth'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratusribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan karena Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu kandung Pemohon, waktu ibu Pemohon berada di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau berkomunikasi dengan ibu Pemohon dan Termohon tidak mau meminta maaf kepada ibu Pemohon, akibatnya Pemohon mengucapkan kata talak terhadap Termohon serta Pemohon telah keluar dari rumah kediaman Bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara

Halaman 9 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam sama dengan domisili Termohon dan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Halaman 10 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alas hak mengajukan perkara ini, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, terbukti benar anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon dan masih belum mumayyuz atau belum berumur 12 tahun, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak Januari 2018 disebabkan Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu kandung Pemohon dan tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Batam tanggal 14 Oktober 2022, di bawah hadhanah Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah, Muth'ah dan nafkah anak (untuk bulan pertama) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan

Halaman 13 dari 14 Puutusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Drs. Jamhur, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

ttd

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota;

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	300.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	480.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)